PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN PADA PINJAMAN BERBASIS *ONLINE* (*PEER TO PEER LENDING*) DALAM TRANSAKSI PINJAM-MEMINJAM UANG

Diajukan Sebagai Prasyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

NAMA : Rangga Apsa Bretama

NIM : 02011181621465

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RANGGA APSA BRETAMA
NIM : 02011181621465
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN PADA PINJAMAN BERBASIS ONLINE (*PEER TO PEER LENDING*) DALAM TRANSAKSI PINJAM-MEMINJAM UANG.

Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 22 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP: 195806011985112001

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP: 195711031988032001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Rangga Apsa Bretama
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621465
Tempat/Tgl. Lahir	: Palembang, 10 April 1999
Fakultas	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

METERAI TEMPEL
F8329AHF868761722
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rangga Apsa Bretama
NIM.02011181621465

Scanned with CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ADIL SEJAK DALAM PIKIRAN.”
(PRAM)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Tuhan Yang Maha Esa**
- **Kedua orang tua momsky Reni dan Beni**
- **Keluarga**
- **Asta Ajeng Auliya Afwin**
- **Teman-teman**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat meyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Pada Pinjaman Berbasis Online (*Peer to peer lending*) Dalam Transaksi Pinjam-Meminjam Uang."** untuk memenuhi salah satu prasyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, Desember 2020

Rangga Apsa Bretama
NIM.02011181621465

Scanned with CamScanner

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua, Momsky Reni dan bapsky Beni yang sangat saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Asta Ajeng Auliya Afwin, yang sudah jauh-jauh menempuh pendidikan di Palembang dengan tugas sampingan menemani, membimbing, membantu kegiatan perkuliahan dan keseharian penulis. Panjang umur untuk hal baik.
4. Nopiyanti, Dewi Lestari, Muslikah, Rina Meliyanti, Mbah Koa, Robi Hardiyanto dan Anhar Andi yang memberikan dukungan materiil tak henti-henti.
5. Mbah Mamak dan Mbah Bapak, yang sudah memberikan semangat dan wejangan ala mbah-mbah yang tidak bosan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum selaku pembimbing pertama yang telah membimbing penulisan skripsi ini hingga tuntas
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua yang telah sabar dalam mengajarkan secara perlahan dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNSRI dan karyawan tanpa terkecuali.
9. Muhammad Iqbal, Yustito Alfata, Muhammad Eka Putra, Dio Rivaldo, Nurdin, Ilham Salam, Budi Kurniawan, Resy Anggraini, Jefri Sagata. Arif Zanzibar dan Indri.
10. Minke, yang melatih kesabaran saya.
11. Teman-teman yang menjaga saya tetap waras sampai detik ini di Bumi.

Palembang, Desember 2020

Rangga Apsa Bretama
NIM. 02011181621465

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **1**
HALAMAN PENGESAHAN **ii**
HALAMAN PERNYATAAN **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN **iv**
KATA PENGANTAR **v**
UCAPAN TERIMAKASIH **vi**
DAFTAR ISI **viii**
ABSTRAK **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN……...…1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 18
C. Tujuan Penelitian 19
D. Manfaat Penelitian 19
E. Ruang Lingkup 20
F. Kerangka Teori 20
G. Metode Penelitian 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **32**
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 32
1. **Error! Bookmark not defined.**
2. **Error! Bookmark not defined.**
3. **Error! Bookmark not defined.**
4. **Error! Bookmark not defined.**
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 36
1. **Error! Bookmark not defined.**
2. **Error! Bookmark not defined.**
C. **Error! Bookmark not defined.**
1. **Error! Bookmark not defined.**
2. **Error! Bookmark not defined.**
3. **Error! Bookmark not defined.**
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam meminjam 43
1. **Error! Bookmark not defined.**
2. **Error! Bookmark not defined.**
3. **Error! Bookmark not defined.**
E. Tinjauan Umum **Error! Bookmark not defined.**
1. **Error! Bookmark not defined.**
2. **Error! Bookmark not defined.**
3. **Error! Bookmark not defined.**

4. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN **56**

A. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Pada Pinjaman Berbasis Online (**Error! Bookmark not defined.**

B. Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Penerima Pinjaman yang Mengalami Gagal Bayar 89

BAB PENUTUP IV **101**

A. Kesimpulan 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA **104**

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang kian hari semakin pesat membantu kehidupan kita sebagai manusia dalam hampir seluruh bidang tak terkecuali ekonomi tepatnya pada sector finansial. Teknologi finansial mengubah kegiatan tersebut dari tradisional ke digital. Salah satunya ialah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, jika dulu pinjam meminjam uang identik dengan bank dan harus melakukan tatap muka, kini hal tersebut digantikan dengan sebuah aplikasi atau website yang kegiatannya tak harus betemu atau bertatap muka secara lansung. Dibalik kemudahannya, kegiatan ini menyimpan sisi gelap dalam prakteknya. Dimana dalam prakteknya terjadi penyebaran data pribadi konsumen, Penagihan dengan menggunakan pihak ketiga yang mempermalukan walaupun si penerima pinjaman tidak pernah merasa meminjam di penyelenggara bersangkutan hingga teror yang dilakukan terus menerus oleh penyelenggara. Penulis tertarik akan permasalahan ini sehingga ingin penulis kembangkan agar dapat diketahui bentuk perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online terkhusus dalam hal data pribadi serta bagaimana dalam hal penerima pinjaman melakukan wanprestasi. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penulis mencoba mewawancarai lansung pihak OJK SUMBAGSEL Regional 7 untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perlindungan hukum tersebut. Dan dari hasil yang didapat, disimpulkan bahwa perlindungan penerima pinjaman online dapat kita temukan dalam aturan yang dibuat oleh OJK yakni POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Penerima pinjaman juga dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara karena merugikan penerima pinjaman

Kata Kunci: ***Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).***

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
HJ. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum	**Arfianna Novera S.H., M.Hum**
NIP: 195806011985112001	**NIP: 195711031988032001**

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban tidak akan pernah mati, dunia selalu berkembang tak luput juga isinya. Kehidupan manusia semakin maju ,ditambah dengan kehadiran Internet semua dipermudah termasuk dalam bidang keuangan. Untuk dapat dikatakan masyarakat tersebut sudah sejahtera salah satunya dapat dilihat dari perkembangan sistem perekonomiannya. Sehingga jika suatu negara mempunyai sistem perekonomian yang baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat maka salah satu langkah untuk mencapai kesejahteraan tersebut akan tercapai. Suatu sistem perekonomian akan mendukung suatu negara untuk mencapai kemajuan yang dicita-citakan. Salah satu unsur dari perekonomian adalah sistem keuangan, Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.[1]

Sistem keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan kegiatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi

[1] Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.[2]

Lembaga keuangan dapat secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu, Lembaga Keuangan Bank, lalu Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.[3] Lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Menurut Yeager dan Seitz, Lembaga Keuangan memiliki 4 peran, di antaranya adalah sebagai Transmutasi aset, Likuiditas, Realokasi pendapatan, dan Transaksi Keuangan.[4]

Saat ini lembaga keuangan dalam sistem perekonomian semakin berkembang pesat mengikuti perkembangan teknologi dan zaman yang semakin modern. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya variasi instrumen dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan dan non perbankan. Perkembangan jaman yang sangat pesat sangat berpengaruh terhadap dunia keuangan. Kegiatan pinjam-meminjam uang yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran.

---

[2] *Ibid*

[3] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Lembaga Keuangan dan pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004 hlm 17.

[4] *Ibid*, Hlm 9.

Berbicara mengenai pinjam-meminjam termasuk peminjaman uang, bukan hal yang asing pula di kalangan masyarakat. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang-piutang yaitu uang. Uang mengacu pada barang yang habis karena digunakan, sehingga uang dapat diklasifikasikan sebagai objek perjanjian.

Di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.[5]

Suatu utang piutang harus didasarkan pada persetujuan atau suatu kesepakatan. Persetujuan atau suatu kesepakatan timbul karena adanya suatu perjanjian yang mengikatnya. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan:

---

[5] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 10.

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Dalam hal pinjam–meminjam uang atau pembiayaan mungkin selama ini yang masih menjadi andalan utama adalah lembaga keuangan pada umumnya. Tidak heran bahwa sebagian besar masyarakat, baik itu perorangan maupun badan usaha masih mempercayai lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaannya. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat.[6]

Faktanya yang terjadi di dalam masyarakat Dewasa ini, Bank yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya belum dapat bekerja maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas.[7] Dalam kenyataannya hanya bisa dibilang sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. syarat pemberian pinjaman di bank yang juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

---

[6] Hermansyah, *Hukum Perbankan nasional Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014, hlm 11.

[7] Ibid.

Lembaga keuangan bukan bank merupakan salah satu solusi inovatif untuk pembangunan ekonomi saat ini. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana secara langsung maupun tidak langsung dengan menerbitkan surat berharga dan mengarahkannya kepada masyarakat untuk mendanai investasi perusahaan.[8]

Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial atau Financial Technology (*Fintech*). Pada era ekonomi modern seperti saat ini, sarana pembiayaan yang dibutuhkan oleh para pencari dana lebih dipermudah dengan adanya dukungan teknologi. Dipermudah karena didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan sarana elektronik. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di antaranya adalah teknologi berbasis daring atau *online*. Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan untuk tahun 2017, mencatat bahwa penetrasi pengguna internet meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7% dari total populasi republik ini. Pada survey serupa 2016, pengguna internet mencapai 132,7 juta jiwa.[9]

---

[8] Sunaryo, *Hukum lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.9.

[9] Tim APjII, "*Surei APJII : Penetrasi Internet diIndonesia Mencapai 143 Juta Jiwa"* diakses dari https://apjii.or.id/Dowfile/file/BULETINAPJIIIEDISI22Maret2018.pdf. Pada tanggal 15 November 2019

Dengan begitu sarana pembiayaan yang diperlukan oleh para pencari dana sekarang lebih mengarah ke mekanisme peminjaman secara *online*. Sehingga prosedur pelaksanaan pinjam peminjam tidak harus dilakukan secara tatap muka oleh pihak pemberi dana maupun pencari dana seperti halnya prosedur pinjam peminjam konvensional.

Metode pinjam-meminjam uang dalam *Peer to peer lending* berbeda dengan metode pemberian kredit dalam perbankan, dalam kredit pemberian perbankan dikenal adanya prinsip 5C yaitu *Character, capital, capacity, collateral dan Cindition of economy*. *Peer to Peer Lending* tidak mengenal prinsip tersebut. Perusahaan *Peer to Peer lending* lah yang bertugas menyetujui pinjaman yang diberikan oleh Borrower atau penerima pinjaman.[10]

Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (*fintech*) kemudian muncul seiring dengan perkembangan di dunia keuangan. Keberadaan *fintech* memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, lalu mempermudah transaksi keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan.[11] Suatu lembaga keuangan saat ini sudah banyak bergeser menjadi lembaga keuangan berbasis teknologi. *Fintech (financial technology)* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi

---

[10] Wurianalya Maria Noveanty, *Perlindungan Hukum bagi Lender dan Borrower dalam Peer to peer lending di Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Katolik parahyangan, 2018.

[11] Max Manroe, "Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital", diakses dari https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html pada tanggal 4 November 2019 pukul 19.10 WIB

untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.[12]

Konsep *fintech* mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, Peer to Peer payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintasproses *(big data analysis, predicitive modeling*), Infrastruktur (*security*).[13]

Fokus dalam tulisan ini pada salah satu jenis *fintech* yakni *peer-to-peer lending.* Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik dana *(lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.

Pengertian *peer-to-peer lending* juga tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3,

---

[12] Nofie Iman, *Financial technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.*

[13] *Ibid hal 7*

yang berbunyi: “Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Kemunculan perusahaan atau lembaga keuangan dalam bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa *disebut peer to peer lending* semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1 menyatakan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.[14]

Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan penyelenggara *Fintech* berbasis P2P Lending harus tetap dalam koridor hukum pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam penyelanggara *Fintech* berbasis P2P Lending dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang di mana Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

---

[14] Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Teori dan Aplikasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 16.

Pinjaman *online* di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pinjaman *online* legal dan ilegal (terdafar dan tidak terdaftar). Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perusahaan layanan pinjaman *online* diwajibkan mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Berbeda hal dengan pinjaman *online* ilegal, tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Tingginya pertumbuhan layanan pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal ini berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang menjadi pasar yang sangat besar untuk layanan pinjaman *online*. Masih banyak masyarakat yang kurang edukasi mengenai pinjaman ini sehingga mereka banyak memberikan pinjaman tanpa mengetahui resiko dari tindakan tersebut. Dampaknya sangat berpengaruh pada kehidupan mereka, ada yang data pribadinya tersebar, dilecehkan bahkan bunga yang cukup besar karena keterlambatan pembayaran pinjaman. Penulis mendapatkan sebuah berita yang berasal dari salah satu media *online* bernama Tirto.id, Beredar informasi soal seorang perempuan berinisial YI (50), ibu dua anak asal Solo, Jawa Tengah, yang terjerat utang pinjaman *online* lewat aplikasi Incash. Pihak peminjam menyebarkan isu tentang dirinya. Informasi dalam bentuk meme dan tersebar di media sosial yang berisi tulisan: "Dengan ini saya menyatakan bahwa saya

rela digilir seharga Rp1.054.000 untuk melunasi hutang saya di aplikasi InCash. Dijamin puas yang minat segera hubungi.".[15]

Terkait teknologi keuangan (*Fintech*) yang berkembang pesat di Indonesia, karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang teknologi keuangan, ada kekhawatiran tentang perlindungan hukum bagi penggunanya. Perlindungan privasi atau masalah data privasi pengguna yang mendaftar di platform *online*.

OJK sebagai regulator dalam hal ini telah mempublikasikan hasil data-data pinjaman *online* yang legal, dalam website www.ojk.go.id Sampai dengan 20 Desember 2019, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 164 perusahaan. Dan memblokir pinjaman *online* ilegal sampai 27 Desember 2018 sebanyak 1898 aplikasi pinjaman *online* ilegal.[16]

Dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan, di dalamnya terdapat daftar Perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar. berikut adalah beberapa pinjaman *online* yang terdaftar di OJK per 19 Februari 2020.

Tabel

Daftar Pinjaman *Online* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

---

[15] Adi Briantika, *Korban Pinjaman Online Disadap dan Dipermalukan Meme 'Rela Digilir'* diakses di https://tirto.id/korban-pinjaman-*online*-disadap-dan-dipermalukan-meme-rela-digilir-eeY8 pada tanggal 24 januari 2020 pukul 22.10 WIB.

[16] https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Default.aspx diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 23:00 Wib.

No	Nama Platform	Website	Nama Perusahaaan	Surat Tanda Terdaftar	Tanggal
1	**Danamas**	https://p2p.danamas.co.id	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017
2	**Investree**	https://www.investree.id	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019
3	**amartha**	https://amartha.com	PT Amartha Mikro Fintek	KEP - 46/D.05/2019	13 Mei 2019
4	**DOMPET Kilat**	https://www.dompetkilat.co.id	PT Indo Fin Tek	KEP - 47/D.05/2019	13 Mei 2019
5	**AwanTunai**	https://www.awantunai.com	PT Simplefi Teknologi Indonesia	S-2538/NB.111/2017	02 Juni 2017
6	**TunaiKita**	https://www.tunaikita.com	PT Digital Tunai Kita	S-3973/NB.111/2017	24 Agustus 2017
7	**Rupiah Cepat**	https://www.rupiahcepat.co.id/	PT Kredit Utama Fintech Indonesi	KEP-132/D.05/2019	13 desember 2019
8	**Cairin**	https://Cairin.id	PT Idana Solusi Sejahtera	S-216/NB.213/2019	08 Aprili 2019
9	**Kredivo**	https://www.kredivo.id	PT FinAccel Digital Indonesia	S-236/NB.213/8	20 Maret 2018

Tabel: 1.1 Daftar Pinjaman *Online* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.[17]

Dan berikut penulis lampirkan juga daftar Pinjaman *Online* ilegal yang Penulis dapatkan berdasarkan pengamatan dan memastikannya bahwa

[17] Otoritas Jasa Keuangan, *daftar pinjaman online legal*, diakses di https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 23.05 WIB

pinjaman *online* tersebut benar adanya ilegal dengan melakukan panggilan suara dengan contact center OJK dengan nomor 157

Tabel

Daftar pinjaman *Online* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Nama
Kami Rupiah
Rupiah Perkasa
Dana Bijak
KSP Sejahtera

Tabel: 1.2 daftar pinjaman *Online* yang tidak terdaftar di otoritas Jasa keuangan[18]

Tetapi masalahnya tidak berhenti sampai di sini, pinjaman *online* ilegal yang diblokir dengan cepat tumbuh kembali. Penyebabnya, pelaku dengan cepat membuka kembali website atau aplikasi tersebut dengan cara mengganti namanya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, OJK harus terlibat untuk mengatasi persoalan yang timbul dari adanya pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Sebagai regulator, OJK seharusnya tidak hanya mengurusi pinjol yang legal. Menurut Jeanny, negara harus hadir mengatasi pinjol ilegal karena instansi pemerintah memiliki sumber daya (*resource*) yang cukup untuk

[18] Otoritas Jasa Keuangan, *daftar pinjaman online legal*, diakses di https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 23.05 WIB

mencegah kehadiran pinjol ilegal. OJK dinilainya hanya mengambil kebijakan reaktif soal pinjol ilegal.[19]

Pinjaman *online* legal pun tak luput dari masalah, salah satu contoh kasus yang pernah ada adalah dari *Platform* RupiahPlus, karena terdapat pengguna jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman, Satria pengguna pinjaman *online* mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman, sehingga pihak RupiahPlus menyewa *Collector* untuk melakukan penagihan yang mengakibatkan data pribadi pengguna dalam hal ini peminjam tersebar dan bukan itu saja, dalam kasus RupiahPlus *Collector* tidak saja menghubungi Satria, tapi juga menghubungi kontak lainnya yang tertera dalam kontak *Smartphone* yang bersangkutan yang tidak dicantumkan dalam kontak darurat sehingga membuat malu yang bersangkutan.

Dilansir dari media Tirto, Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh RupiahPlus karena namanya dicantumkan sebagai *emergency contact* atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam-meminjam uang *online* ini. Padahal, setelah Ali mengkonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.[20]

---

[19] Rahmat fiansyah *LBH: Regulator Harus Ikut Tanggung Jawab soal Pinjaman Online Ilegal* diakses di https://www.inews.id/finance/keuangan/lbh-regulator-harus-ikut-tanggung-jawab-soal-pinjaman-*online*-ilegal Pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 24.00.

[20] Dea Chadiza Syafina, *Kasus Rupiah Plus, saat urusan utang meneror data pribadi*, https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl. Pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 24.05 Wib

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, telah menerima 1.330 aduan mengenai pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pinjaman *online*. Dari 89 penyelenggara, 25 di antaranya ialah perusahaan resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jeanny Silvia Sari menyebutkan 25 inisial perusahaan resmi yang diduga melakukan intimidasi kepada peminjamnya. Jeanny dalam pendapatnya menyebutkan "Terdaftarnya penyelenggara aplikasi di OJK, tidak menjamin minimnya pelanggaran."[21]

Keluhan lainnya yang disampaikan oleh para nasabah salah satunya yaitu nasabah tidak dapat menghubungi *Fintech* yang berkaitan. Adanya pergantiaan nomor rekening dan tidak dikonfirmasikan kepada nasabah maka terjadi tunggakan dalam pembayaran hutang. Keterlambatan pinjaman terkadang dilakukan oleh penerima pinjaman, namun perlu diketahui dengan adanya data-data yang telah didaftarkan di dalam *Platform* tersebut, membuat penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang dapat mengakses data diri pengguna termasuk kontak yang ada.

Penyebab Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman *online* (P2P *Lending*) ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman *online* (P2P *Lending*).

---

[21] Muhammad Hidayat,*LBH: 25 aplikasi pinjaman online resmi diduga melanggar aturan, https://bisnis.tempo.co/read/1153689/lbh-25-aplikasi-pinjaman-online-resmi-diduga-melanggar-aturan/full&view=ok, 9 desember 2018,* diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 24.10 Wib

Masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga banyak yang mencari alternative lain yang lebih mudah dan cepat.[22]

Data pribadi peminjam dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk misalnya melakukan pinjaman *online* pada aplikasi lain atau untuk proses pendafataran kartu Sim baru bahkan foto-foto pribadinya tersebar di media sosial.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No77 Tahun 2016 pasal 26 menyebutkan : "Penyelenggara Wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan."

Dan Pasal 29 yang menyebutkan: Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu :

a. transparansi;
b. perlakuan yang adil;
c. keandalan;
d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dan juga bertentangan dengan **Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: "***Kecuali*

[22] Raden Ani Eko Wahyuni Praktik, *Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro Volume 1, No 3, 2019, hal 5.

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan".

Hal ini juga berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dan jika berpijak pada UU No 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 tentang HAM terutama pasal 8 yang menegaskan bahwa "Perlindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."

Karena pada dasarnya privasi seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaanya. Ketika tidak ada privasi, maka hidup seseorang akan menjadi terganggu karena tidak ada privasi bagi dirinya sendiri akibatnya rentan terhadap kebebasan seseorang untuk bebas berekspresi serta rentan terhadap penyalahgunaan data pribadinya oleh orang lain . Kekhawatiran lainnya yaitu terhadap informasi data pribadi tentu akan diketahui secara luas, ditambah akan banyak pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut dan khawatir bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan diketahui dan diawasi pihak tertentu.

Dalam hal penagihan yang dilakukan pihak penyelenggara seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, Menurut Jeanny Silvia Sari Sirait, aplikasi pinjaman *online* itu merupakan praktik rentenir yang menggunakan teknologi digital, yang melakukan praktik lebih jauh. banyak penagih melakukan tindakan-tindakan diluar SOP. Bukan hanya soal penyebaran data, Jeanny mengatakan bahwa dalam temuan awalnya, dia juga menemukan ada praktik pengancaman, fitnah, sampai pelecehan seksual karena penagihan pinjaman *online*.[23]

Sandi salah satu peminjam pada salah satu aplikasi pinjaman *online* mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan. dalam sebuah berita, Sandi mengaku mendapatkan telepon dari *platform* pinjamannya yang menawarkan pengajuan utang dengan *limit* lebih tinggi jika dia bisa membayar hari itu. Sandi menceritakan setelah telepon tersebut, muncul telepon-telepon lain yang berisi ancaman. Tak hanya melalui telepon, ancaman juga datang langsung melalui *debt collector*[24].

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN PADA**

---

[23] Kornelis Kaha, *Pinjaman Online dan Penyebaran data Nasabah Aksi Rentenir Digital*, Diakses di https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193 pada tanggal 25 Januari Pukul 01.00 Wib.

[24] Jimmy Ramadhan, *Eny, sandy Jerat Pinjaman Online Tak Berkesudahan*, diakses di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508161954-78-501415/eny-sandi-dan-jerat-pinjaman-*online*-tak-berkesudahan pada tanggal 25 Januari pukul 01.06 Wib

PINJAMAN BERBASIS *ONLINE* (*PEER TO PEER LENDING*) DALAM TRANSAKSI PINJAM-MEMINJAM UANG."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima pinjaman pada pinjaman berbasis *online* (*Peer to peer lending*) dalam transaksi pinjam-meminjam uang?
2. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara terhadap penerima pinjaman yang mengalami gagal bayar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam Penulisan Skripsi ini adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima pinjaman pada pinjaman berbasis *online* (*Peer to peer lending*) dalam transaksi pinjam-meminjam uang.
2. Untuk Mengetahui tanggung jawab penyelenggara terhadap penerima pinjaman yang mengalami gagal bayar?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan keilmuan hukum khususnya bidang hukum perdata, dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan judul tersebut kedepannya.

2. Manfaat Praktis

   a. Secara Praktis uraian dalam Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis sendiri dan secara umum bagi masyarakat terkait perlindungan hukum terkait kegiatan pinjaman *online*.

   b. Serta bagi Pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dengan adanya penelitian ini agar lebih meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi dan informasi (*Peer to Peer Lending).*

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman pada pinjaman berbasis *online* (*Peer to per lending*) dalam transaksi pinjam-meminjam uang dan tanggung jawab penyelenggara terhadap penerima pinjaman yang mengalami gagal bayar

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya:

1. **Teori Perjanjian**

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*.[25]. Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang perikatan yang mempunyai sifat sistem terbuka, artinya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian dirumuskan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang

[25] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* PT. Intermasa, Jakarta, 1998,hlm.118.

pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[26] Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Dari pengertian perjanjian yang ada di atas bahwa suatu perjanjian adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi : "Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal".[27]

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban yakni *liability* dan *responbility*. Secara umum prinsip tanggung jawab hukum yang dikenal adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu

---

[26] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas, *Hukum Perjanjan*, CV.Mandar Maju, Jakarta, 2011. Hlm.4.

[27] Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.8.

bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, dan prinsip tanggung jawab mutlak.[28]

Liability adalah istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung pada atau dapat mencakup semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman dan kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Tanggung jawab *liability* diartikan kewajiban membayar ganti kerugian diderita.[29]

Responbility ialah hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemapuan dan kecakapan. meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Tanggung jawab *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatu, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut dan diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.[30]

3. Teori Perlindungan Hukum

---

[28] Shidart, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.73-79.

[29] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 335.

[30] *Ibid.*

Dalam Fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.[31]

Dalam suatu negara, warga negara dan negara tersebut memiliki hubungan hukum dalam menjalankan kehidupan bernegara. Perlindungan hukum sangat penting karena merupakan hak rakyat dalam suatu negara. Di sisi lain, perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu kewajiban negara memberikan perlindungan kepada seluruh warganya tanpa terkecuali. Maka Indonesia sebagai negara hukum harus membuat perlindungan hukum menjadi unsur penting. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[32]

---

[31] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm 99.

[32] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.[33] Yang dalam hal ini didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan regional Sumatera bagian Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach)* dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang adalah metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji dalam penelitian tersebut.[34]

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[35] Sedangkan pendekatan kasus adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang

---

[33] Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.CitraAdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 155

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi* Cet 8, Kencana, Jakarta, hlm 13

berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji, yang telah menjadi putusan dengan kekuatan hukum tetap.[36]

Juga Pendekatan Yuridis Sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[37] Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ada di tulisan ini. Penelitian ini didasarkan dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Baik yang di dapat dari hasil wawancara maupun hasil observasi, disebut juga dengan Yuridis sosiologis.

3. Sumber Data Hukum

Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan data-data yang meliputi data primer, dan data sekunder.

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden dengan melakukan kegiatan observasi di lapangan dan

[36] *Ibid*

[37] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 51.

wawancara yang dilakukan dengan Pihak Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.[38] Dalam penulisan ini yang digunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

[38] *Ibid, hlm. 31.*

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 Tahun 2013 tentang perlindungan data konsumen jasa keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyeselaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238);
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

9. Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1829);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa Skripsi, Jurnal, buku-buku ilmu hukum dan Penelusuran Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.[39]

4. Lokasi Penelitian

[39] Soerjono Soekantro, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 52.

Kegiatan penelitian skrispsi ini akan dilakukan di Kota Palembang dan instansi yang terkait yaitu OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Jl. Residen Abdul Rozak No.99, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan / *Field Research*

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kantor Regional 7 Sumbagsel yang berwenang dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden

b. Studi Pustaka / *Library Research*

Pengumpulan data pustaka didapat dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang yang berlaku.[40]

6. Teknik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive/Judgemental Sampling*, dalam metode ini sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif, dalam hal ini peneliti

[40] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3-5.

menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili.[41] Untuk menjawab masalah dari penelitian ini data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak atau staf dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor 7 Regional Sumatera Bagian Selatan.

7. Teknik Analisis Data Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan segala data-data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.[42]

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara Induktif, metode penarikan kesimpulan induktif adalah cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.[43]

---

[41] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, RIneka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 91.*

[42]Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 40.

[43] Surakhmad Winarmo, *Metode dan Tekhnik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik.* Tarsio, Bandung, 1994. Hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Bandung*. PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman. 2016 *Hukum Perbankan*. Jakarta Sinar Grafika.

Djojodirdjo, M.A Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum: tanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.* Jakarta. Pradnya Paramita.

Gatot Supramono. 2004. *Perjanjian Utang-Piutang.* Ctk. Kedua, Jakarta. Kencana.

_____, 2013, Perjanjian Pinjam meminjam, Ctk. Pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Herlien Budiono. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.

Irham Fahmi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Teori dan Aplikasi).* Bandung. Alfabeta

Lexy j. Moeleong. 2009. *Metodoloogi penelitian kualitatif.* Bandung P T. Remaja Rosdakarya.

Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Nofie Iman. 2016. *Financial technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri,* Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi* Cet 8. Jakarta. Kencana

Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Roy S. Freedman. 2006, *Introduction to Financial Technology.* Elsevier. Oxford

R Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

R. Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung:Sumur1994.

Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Sentosa Sembiring, 2002, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sinta Dewi Rosadi, 2018, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Sunaryo. 2009. *Hukum lembaga Pembiayaan.* Jakarta. Sinar Grafika.

Subekti. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta.* PT. Intermasa

_____,2002, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermesa

_____, 2014, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Keenam, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Solahudin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Visimedia.

Sudikno Mertokusumo, 2013. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

_____, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 99

Surakhmad Winarmo. 1994. *Metode dan Tekhnik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik.* Bandung. Tarsio.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien.* Jakarta. Pretasi Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjan*, Jakarta. CV.Mandar Maju

M Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,Bandung*: Alumni

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1998 *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

Munir Faudi, 2002 *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

B. Jurnal, Makalah dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Raden Ani Eko Wahyuni Praktik, 2019, "*Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis"*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro Volume 1, No 3.

Wurianalya maria Noveanty, S.H., L L. M., 2018, *Perlindungan Hukum bagi Lender dan Borrower dalam Peer to peer lending di Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Katolik parahyangan.

Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, 2017, "*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tanggerang, hlm. 133.

Astariza Dian Maya Sari, 2005, "*Pengaruh Dana Masyarakat Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Sumatera Selatan periode 1994-2004"*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.3 No.2, hal .27.

Rinitami Njatrijani, 2019 *"Perkembangan regulasi dan pengawasan finansial teknologi di Indonesia",* Diponegoro Private Law review, Vol. 4 NO. 1 Februari.

Kornelius Benuf, Skripsi, 2019, "*Perlindungan hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia",* Semarang, universitas Diponegoro.

Ratna H., Juliyani PR, 2018, *Hubungan Hukum para pihak Dalam Peer to Peer lending(*Yogyakarta : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia).

Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Jurnal of Financial Economics, No. 58, 1999.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1 Tahun 2013 tentang perlindungan data konsumen jasa keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyeselaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12

Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan sistem elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1829)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

D. Internet

Max Manroe, "Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital", diakses dari https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html pada tanggal 4 Mei 2020

Akseleran, *Resiko Pemberian Pinjaman*, https://www.akseleran.co.id/risiko-pemberian-pinjaman diakses pada tanggal 9 juli 2020

Adi Briantika, *Korban Pinjaman Online Disadap dan Dipermalukan Meme 'Rela Digilir'* diakses di https://tirto.id/korban-pinjaman-online-disadap-dan-dipermalukan-meme-rela-digilir-eeY8 pada tanggal 24 januari 2020

Jimmy Ramadhan, *Eny, sandy Jerat Pinjaman Online Tak Berkesudahan*, diakses di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508161954-78-501415/eny-sandi-dan-jerat-pinjaman-online-tak-berkesudahan pada tanggal 25 Januari

.

Otoritas Jasa Keuangan, *Publikasi kegiatan*, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Default.aspx diakses pada tanggal 24 Januari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, *Edukasi dan Perlindungan Konsumen,* https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx diakses pada tanggal 11 Juli 2020

Rahmat fiansyah *LBH: Regulator Harus Ikut Tanggung Jawab soal Pinjaman Online Ilegal* diakses di https://www.inews.id/finance/keuangan/lbh-regulator-harus-ikut-tanggung-jawab-soal-pinjaman-online-ilegal Pada tanggal 24 Januari 2020.

Bank Indonesia, 2019, *Teknologi Finansial.* diakses dari https:/www.bi.go.id/id/sistempemabayaran fintech/Contents/default aspx. Pada tanggal 09 mei 2020.

Dunia Fintech, "*Pengertian dan jenis startup fintech*", https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di indonesia/, Akses Tanggal 09 mei 2020.

Kornelis Kaha, *Pinjaman Online dan Penyebaran data Nasabah Aksi Rentenir Digital*, Diakses di https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193 pada tanggal 25 Januari 2020

Kumparan, *Tokopedia Larang pengguna Hapus Data Pribadi* https://kumparan.com/kumparannews/regulasi-tokopedia-larang-pengguna-hapus-akun-langgar-hak-data-pribadi-1tNCp40Q9au diakses pada tanggal 8 juli 2020.

Hukum Online, *Pasal-Pasal Jerat Pidana Fintech*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/ diakses pada tanggal 9 juli 2020.

Kredit Pintar, *Pengajuan Pinjaman*, https://www.kreditpintar.com/home-id/ diakes pada tanggal 13 juli 2020.

Koinworks, *cara pengajuan Pinjaman melalui koinworks*, https://koinworks.com/id/pinjaman/mulai diakses pada tanggal 13 juli 2020.

Investree, *Resiko pengguna*, https://investree.id/how-it-works/know-your-risk diakses pada tanggal 9 juli 2020.

Crowdo, *Informasi pengguna*, https://crowdo.co.id/information/faq diakses pada tanggal 9 juli 2020

E. Wawancara

Wawancara dengan Andes, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel pada tanggal 9 juli 2020 di Palembang